



Kelurahan Ratujoya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujoya

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. KTP (Asli) yang Rusak
3. Fotocopy KTP (KTP Hilang)
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket yang tersedia
2. Petugas menerima berkas, dan mengecek kelengkapan berkas untuk dapat diproses
3. Data lengkap, proses pembuatan KTP Rusak/Hilang dapat tindaklanjuti melalui loket KTP yang telah disediakan oleh Disdukcapil, bila tidak lengkap dapat di kembalikan dengan menjelaskan kekurangan berkas tersebut
4. Petugas memasukkan data anda secara digital dan bandingkan data anda dengan data digital, bila sudah sama, petugas mencetak resi KTP
5. Tunggu proses pencetakan sekitar 14 (empat belas) hari kerja. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di kantor Kelurahan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Resi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ratu Jaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratu Jaya

1. Tertulis melalui kotak pengaduan /saran yang tersedia di Kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jl. Perum Permata Depok Regency Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, atau
2. Lisan melalui Kasie Kemasyarakatan dan Pelayanan atau Telepon di nomor (021) 77219462